

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang Guru dan Dosen, hal ini merupakan jawaban yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para tenaga pendidik khususnya guru dan dosen. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut tenaga pendidik dituntut untuk lebih professional dalam menjalankan tugasnya. Termasuk juga guru pembimbing, karena guru pembimbing merupakan salah satu dari tenaga pendidik. Keprofesionalan itu harus memiliki dengan kompetensi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk menjadi agen pendidikan yang professional mutlak harus mempunyai kompetensi yang dapat diuji kualitasnya. Untuk itu diperlukan wadah organisasi profesi yaitu: Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). Bagi semua guru sudah tidak asing lagi dengan nama MGP, dan hampir semua guru menjadi anggota atau peserta MGP bahkan ada guru yang menjadi pengurus MGP. Forum MGP adalah merupakan forum yang disediakan sebagai tempat untuk menempa, mengembangkan kemampuan dan melatih diri serta membahas kesulitan atau permasalahan yang muncul dilapangan dan mencari solusi pemecahannya, mengoptimalkan kemampuan diri dalam rangka pelaksanaan reformasi pendidikan di Indonesia.

Peran MGP sangat dibutuhkan bagi guru termasuk guru pembimbing dalam menyikapi adanya perubahan paradigma pendidikan. Perubahan itu meliputi: perubahan kurikulum, perubahan metode bimbingan, dan perubahan

materi bimbingan. Dengan perubahan tersebut, guru pembimbing harus mampu merubah cara dalam melaksanakan tugas sebagai pembimbing. Guru pembimbing untuk mengubah metode bimbingan, mengubah materi bimbingan yang diberikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang ini tentu mengalami banyak permasalahan atau kendala. Permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan selanjutnya di bahas dalam forum MGP. Dalam forum MGP juga membahas tentang metode-metode pembelajaran, teknik-teknik bimbingan yang baru yang sesuai dengan perubahan kurikulum. Menyusun model-model bimbingan yang dipraktekkan dalam forum MGP, selanjutnya dilaksanakan di sekolah sekolah tempat kerjanya masing-masing peserta. Kegiatan MGP akan menjadi ajang pelatihan yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja guru pembimbing dalam memenuhi tuntutan kompetensi guru, dengan memiliki kompetensi yang mantap, sehingga profesionalitas guru pembimbing tidak diragukan lagi dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah.

Kenyataan di lapangan, bahwa tidak semua peserta atau anggota MGP mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya, misalnya guru kesenian diberi tugas untuk melaksanakan tugas sebagai guru pembimbing, guru matematika diberi tugas tambahan sebagai guru pembimbing.

Tabel 1
Guru Berdasarkan Pendidikannya

No	Tugas Guru	Latar Belakang Pendidikan	
		BK	Non BK
1.	Guru Pembimbing	125	15
Jumlah		140	

Padahal tugas Bimbingan dan Konseling itu tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang, tugas guru pembimbing harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidangnya. Idialnya tugas guru pembimbing diaksankan oleh sarjana Bimbingan Konseling, psikologi atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pelatihan bimbingan dan konseling minimal pola 180 jam, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan (STTPL) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam pertemuan MGP tidak semua peserta mempunyai semangat atau keinginan untuk membekali dirinya dengan pengetahuan baru yang diterima di MGP. Bahkan ada yang hanya sekedar datang, kumpul-kumpul bertemu teman seprofesi lalu pulang, tidak memperhatikan dan tidak mengikuti kegiatan MGP dengan baik, hal ini berefek kurang baik bagi guru pembimbing itu sendiri. Guru pembimbing menghadiri MGP karena ada surat undangan MGP yang diberikan oleh pengurus MGP kepada Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penugasan guru untuk melaksanakan kegiatan MGP. Hal inilah menjadi penyebab mengapa guru yang mengikuti kegiatan MGP SDM-nya kurang memenuhi kompetensi yang seharusnya. Padahal kegiatan MGP yang merupakan sanggar pelatihan yang sangat banyak manfaatnya bagi guru pembimbing. Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dan pemerataan kualitas serta mendapatkan standar materi pelayanan yang sama, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Setiap guru pembimbing baik itu dari sekolah negeri maupun sekolah swasta mempunyai hak yang sama untuk mengikuti kegiatan MGP di tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaannya kegiatan MGP disediakan waktu yang khusus

untuk setiap bidang studi atau mapel. Kegiatan MGP Bimbingan dan Konseling dilaksanakan setiap hari Selasa. Pada umumnya satu semester ada tiga kali pertemuan MGP ditingkat kabupaten dan lainnya setiap hari Selasa MGP tingkat sekolah maupun MGP ditingkat Pokja. Terbatasnya kegiatan MGP disebabkan minimnya anggaran di setiap sekolah. Kegiatan MGP tingkat sekolah tidak membutuhkan biaya, kecuali untuk menggandakan hasil diskusi dan pengadaan alat tulis kantor untuk membuat laporan kepada kepala sekolah.

Dalam kegiatan MGP dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: pra MGP, pelaksanaan MGP, pasca MGP. Pada tahapan pra-MGP meliputi: perekrutan peserta MGP, perencanaan materi pelatihan bimbingan, perencanaan anggaran, perencanaan nara sumber, pembentukan pengurus MGP. Tahap pelaksanaan MGP meliputi seluruh rangkaian kegiatan MGP. Tahap pasca MGP meliputi pengavaluasian kegiatan MGP meliputi evaluasi seluruh kegiatan dari mulai pra MGP, pelaksanaan MGP, dan rencana pengembangan MGP ke depan. Aktivitas-aktivitas MGP meliputi penyusunan dan pembuatan perangkat kegiatan bimbingan diantaranya: penyusunan program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, pembuatan satuan pelayanan dan satuan pendukung, pembuatan perangkat administrasi bimbingan, pelaksanaan tes Psikologi bagi siswa, pelatihan atau simulasi kegiatan bimbingan baik secara individual ataupun kelompok, pembuatan buku panduan siswa (BPS), pelatihan penghitungan angka kredit guru (PAK), pelatihan pembuatan PTK bimbingan, Pelatihan pembuatan portofolio sertifikasi guru pembimbing. Pelaksanaan kegiatan MGP sangat didukung oleh kehadiran peserta pengurus MGP, nara sumber, dan kerjasama

yang baik dari semua komponen untuk mencapai tujuan MGP yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Keterbatasan dana di MGP juga ikut berpengaruh terhadap sepaik terjang kegiatan MGP. Selama ini Kegiatan MGP dibiayai dari dana kas MGP tingkat kabupaten. Dana kais MGP diperoleh dari penyesihan dana kegiatan misal; penyesihan dana kegiatan seminar atau workshop, Pembuatan buku modul atau CD bimbingan, royalti pembuatan buku panduan siswa, royalti kegiatan Tes Psikologi bagi siswa, bantuan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan pemerintah kabupaten atau dari donator/ sponsor.

Dalam forum MGP juga dapat memunculkan guru-guru yang produktif. Produktifitas ini dapat dilihat dari hasil karya guru yang berupa Buku Panduan Siswa (BPS). BPS yang disusun masih bersifat lokal, dalam arti hanya dikonsumsi untuk wilayah sendiri yaitu di SMP / MTs di kabupaten Boyolali. Bagi peserta MGP yang mempunyai jam terbang masih sedikit atau guru pembimbing baru sangat membantu dalam menambah wawasan bimbingan konseling mengasah ketrampilan atau teknik konseling, menimba pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari di sekolah. Peserta MGP yang mempunyai masa kerja yang lama mengikuti kegiatan MGP dapat bermanfaat menjadi penyegaran sekaligus menjadi tepat untuk merefleksi pengalaman pribadi dalam pelaksanaan tugas sebagai pembimbing dan sering pengalaman dengan sesama guru pembimbing.

Dalam forum kegiatan MGP, MGP kabupaten setiap tahun mengeluarkan Sertifikat pelatihan yang sering disebut Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPL). STTPL itu diberikan kepada peserta setiap akhir tahun pelajaran, dengan jumlah nilai kurang lebih 82 jam. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali. Sertifikat /STTPL mempunyai arti penting bagi guru, karena perolehan nilai dapat digunakan untuk Pengajuan Angka Kredit (PAK) serta dapat digunakan dalam Sertifikasi Jabatan Guru. Dalam penilaian angka kredit Sertifikat pelatihan MGP atau STTPL masuk pada unsur utama dalam penyusunan angka kredit dengan nilai 2 (dua). Sedangkan dalam sertifikasi guru STTPL dari MGP masuk pada komponen dua yaitu Unsur Pendidikan dan Pelatihan, tingkatannya kabupaten memperoleh nilai 25 (dua puluh lima). Penyusunan angka kredit merupakan sarana kenaikan pangkat atau golongan bagi guru pembimbing. Dengan aktif di MGP tentu mempunyai nilai lebih yaitu tidak hanya sekedar mengejar nilai tetapi yang lebih penting untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam Bimbingan dan Konseling yang selalu berkembang, sehingga guru tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan bimbingan.

Ada kalanya peserta MGP di ikutkan dalam kegiatan diforum ilmiah baik ditingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional, mereka yang telah mengikuti kegiatan tersebut selanjutnya berkewajiban untuk mensosialisasikan atau mengimbaskan kepada teman-teman guru pembimbing lainnya. Secara bergantian semua peserta berhak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Kabupaten, Dinas Pendidikan Propinsi, LPMP, PPPTK atau ABKIN. Sebagai guru pembimbing dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya ada dua jalur, yaitu melalui jalur MGP dan jalur

profesi yang berada di bawah bendera ABKIN. Sebagai guru pembimbing seyogyanya ikut menjadi anggota ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia). Keberadaan ABKIN mulai dari kabupaten, propinsi, Pusat (Nasional). Keanggotaan ABKIN dibuktikan dengan adanya Kartu Anggota yang berlaku tiga tahun. Dan perlu diketahui bahwa MGP selain ada di tingkat Kabupaten juga ada di tingkat Propinsi (MGP Propinsi).

Guru yang bekerja dengan baik, berprestasi, aktif di kegiatan MGP kariernya akan meningkat. Karier yang dicapai guru pembimbing antara lain menjadi Koordinator Bimbingan Konseling disekolah, urusan kesiswaan, urusan sarana prasarana, urusan kurikulum, wakil kelapa sekolah, bahkan ada yang menjadi kepala sekolah, Pengawas Bimbingan dan konseling, Kepala Dinas Kabupaten. Jadi untuk bidang karier guru pembimbing mempunyai peluang yang sama dengan guru mata pelajaran atau bidang studi. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar dan membimbing siswa. Untuk mendukung tugas utama tersebut, guru perlu dilengkapi dengan perangkat pembelajaran atau bimbingan. Perangkat pembelajaran atau bimbingan disusun dan dipersiapkan agar dalam mendidik, mengajar dan membimbing siswa terarah sesuai dengan kurikulum, yang sedang berlaku. Untuk menunjang pelaksanaan kurikulum yang baru dibutuhkan pemahaman yang matang tentang metode atau teknik yang akan dipilih apakah sesuai dengan materi bimbingan yang akan diberikan pada siswa. Perangkat pembelajaran atau bimbingan yang sudah dipersiapkan harus mendapat pengesahan dari kepala sekolah sebelum digunakan untuk melaksanakan tugas. Perangkat pembelajaran atau bimbingan tersebut disusun dan dibuat pada saat

pelatihan di MGP. Penyusunan perangkat pembelajaran atau bimbingan merupakan tugas guru pembimbing sebagai petugas administrasi (fungsi guru sebagai tenaga administrator).

Guru Pembimbing sebagai sub agen pembelajaran dituntut mempunyai empat kompetensi, seperti yang diamanatkan dalam PP No.19/2005 diantaranya Kompetensi Kepribadian, Pedagogis, Profesional dan Sosial, dengan menguasai empat kompetensi itu diharapkan profesionalisme guru tidak diragukan lagi. Guru yang mempunyai kemampuan dalam mengajar, membimbing menguasai bahan ajar atau bahan bimbingan, tepat memilih metode, teknik atau pendekatan, trampil dalam melaksanakan tugas, menguasai kelas atau permasalahan klien, mampu berinteraksi, mampu menumbuhkan motivasi, minat dapat mengevaluasi kemampuan siswa, maka siswa berhasil dan sukses. Keberhasilan dalam proses pembelajaran, pembimbingan, penguasaan materi atau permasalahan akan membawa kemajuan pada prestasi belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari perubahan perilaku dan nilai yang ada pada diri siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimanakah kontribusi musyawarah guru pembimbing dalam meningkatkan kompetensi guru pembimbing SMP di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimanakah menejemen musyawarah guru pembimbing SMP di kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang masalah-masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kontribusi musyawarah guru pembimbing dalam peningkatan kompetensi guru pembimbing SMP di Kabupaten Boyolali.
2. Memahami manajemen musyawarah guru pembimbing SMP di kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian peran musyawarah guru pembimbing (MGP) dalam peningkatan kompetensi guru Pembimbing SMP di Kabupaten Boyolali, dapat memberikan :

- a. Dapat memberikan gambaran dan inspirasi ke depan bagi pengembangan konsep tentang peran Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).
- b. Dapat memberikan gambaran dan inspirasi tentang konsep peningkatan kompetensi guru pembimbing.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan di tingkat Kabupaten terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya mutu pelaksanaan bimbingan dan konseling.

- b. Memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Boyolali untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, seiring peningkatan kompetensi guru Bimbingan dan konseling.
- c. Memberikan masukan kepada pengurus MGP SMP Kabupaten Boyolali, untuk dapat memperbaiki kinerja pengurus dalam pelaksanaan manajemen MGP.
- d. Meningkatkan kesadaran guru pembimbing tentang kompetensi profesional guru Bimbingan dan Konseling.
- e. Meningkatkan kesadaran guru pembimbing tentang pentingnya menguasai ilmu dan teknologi yang selalu berkembang, sehingga guru pembimbing tidak selalu ketinggalan.
- f. Adanya penyempurnaan administrasi bimbingan konseling di sekolah yang lebih baik.
- g. Adanya peningkatan kinerja guru pembimbing dalam melayani atau memberikan bantuan layanan kepada siswa.